

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia adalah menikah (perkawinan). Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia serta memperbanyak keturunan.¹

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah SWT (bernilai ibadah). Tujuannya sangat jelas, yaitu membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana Firman Allah Q.S. ar-Rum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : ”dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraan masyarakat, karena kaum

¹Cindy Silvy Forestry, dkk, *Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam*, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 7, no. 1, (2016): 19.

pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah. Berbeda dengan pandangan barat yang memandang interaksi dalam bentuk pernikahan adalah hal yang kolot dan terbelakang. Dalam pandangan mereka, kalau dapat memenuhi hasrat seksualnya dengan melacur, hidup bersama tanpa menikah dan sebagainya, maka hal itu sah saja. Akibatnya dalam tatanan masyarakat barat lembaga pernikahan telah runtuh dan dipandang sebagai belenggu kebebasan.²

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman identitas penduduk terdiri dari agama, suku, etnis, dan budaya. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dibanding negara lain. Indonesia juga dikenal dengan Negara Muslim karena penduduknya mayoritas (beragama) islam, sehingga ada opini yang terbentuk bahwa dengan banyaknya orang yang beragama islam maka dianggap sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam kehidupannya.³ Tetapi dalam kenyataannya, walaupun mereka adalah seorang muslim kadangkala mereka juga masih berpegang pada adat warisan leluhur.

Ketika pendukung adat dihadapkan dengan prinsip islam maka mengalami ketidaksesuaian suatu unsur adat, walau demikian bukan berarti adat itu ditinggalkan dengan menggantikannya dengan prinsip islam, atau juga fikiran mereka mengakui, tapi perasaannya belum dapat menerima. Maka diusahakanlah memberi kulit islam kepada adat itu, sehingga secara formal ia sudah dianggap sesuai dengan islam, sekalipun isinya masih tetap berlawanan.

Ada perbedaan kaedah perkawinan yang sangat mendasar antara perkawinan adat dengan perkawinan secara islam. Dalam perkawinan adat, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang

²Irtfaq, *Pandangan islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan*, Jurnal ilmu-ilmu syariah, vol. 6 No. 1 (2019): 56.

³Cindy Silvy Forestry, dkk, *Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam*, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 7, no. 1, (2016): 19.

perempuan untuk waktu yang lama, dan juga disebut bahwa suatu perawinan yang sah, hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata. pada hukum adat, perkawinan lebih kepada tradisi turun temurun. Dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia, melainkan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya.

Hal tersebut berbeda dengan kedah islam yang sudah diakomodir dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut ketentuan pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Para ulama telah sepakat bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan qobul dari suami dan istri (semula calon istri dan calon suami) atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa adanya akad nikah. Lafaz Ijab merupakan penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya. Lafaz Qabul merupakan penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya.⁵

Pada umumnya semua kegiatan masyarakat Jawa masih berpegang pada suatu hokum adat. Hal ini juga yang mengakibatkan sebuah tradisi mengenai pertanggalan Jawa masih digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dalam acara pernikahan atau perkawinan pada masyarakat Jawa. Salah satunya adalah weton, weton bagi masyarakat yang masih melakukan

⁴AhmadSupriyadi, *Sosiologi hukum islam*, Nora media enterprise, Kudus, 2011, 114-115.

⁵Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi aksara, Jakarta, 45.

perhitungan weton dianggap sangat penting. Padahal, perhitungan weton jika dikaitkan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB 2 Pasal 6 dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, dan dalam pasal tersebut tidak ada persyaratan mengenai perhitungan weton jika akan melakukan perkawinan, dan sebaliknya dalam syarat-syarat perkawinan secara Islam tidak ada perhitungan weton.

Begitu pula perhitungan weton dengan pola perhitungan matematika, yaitu perhitungan weton yang menggunakan angka-angka untuk mengaitkan dengan sifat-sifat manusia, seperti perhitungan weton yang menentukan hari baik pernikahan di masyarakat adat Jawa. Mereka memadukan tanggal lahir laki-laki dan perempuan dan menghitungnya dengan aturan tertentu sehingga didapatkan suatu hasil berupa hari yang kemudian disesuaikan dengan pedoman hari baik untuk melaksanakan akad dan resepsi pernikahan.⁶

Masyarakat desa Pundenrejo sampai saat ini masih memegang teguh nilai budaya Jawa, walaupun di desa Pundenrejo yang penduduknya mayoritas Islam, tetapi masyarakatnya tetap mempergunakan hitungan weton sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan. Karena menurut mereka weton adalah salah satu hal yang sangat sakral dalam pernikahan. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadits tidak diterangkan masalah weton. Karena mereka percaya bahwa hal tersebut tidak dilakukan maka hal yang tidak di inginkan akan terjadi.

Dalam hal ini tentunya pro dan kontra antara ajaran Islam yang idealnya harus dilaksanakan secara kaffah oleh para pemeluknya dan ajaran jawa yang idealnya harus dilaksanakan secara kepercayaan oleh penduduk disuatu daerah, oleh karena itulah peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul untuk tugas akhir kuliah (skripsi) dengan judul : **“Tinjauan Hukum**

⁶David Setiadi dan Aristya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, 76.

Islam terhadap Tradisi Menghitung Weton sebagai Acuan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tertuju pada masyarakat desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang masih menggunakan adat tradisi praktek perhitungan weton sebelum melakukan pernikahan karena adat tradisi setempat, meskipun masyarakatnya mayoritas muslim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana tradisi masyarakat desa Pundenrejo dalam menghitung weton sebagai acuan dalam pernikahan?
2. Bagaimana tradisi masyarakat desa Pundenrejo dalam menghitung weton menurut hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat desa Pundenrejo dalam menghitung weton sebagai acuan dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dalam perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat, baik untuk penulis sendiri maupun masyarakat umum, khususnya masyarakat desa Pundenrejo :

1. Manfaat Teoritis
Penulis ingin memberi sumbangan ilmiah mengenai tinjauan hukum Islam tentang perhitungan weton yang selama ini masih menjadi kontradiktif antara hukum Islam dan hukum adat.
2. Manfaat Praktis
Dalam penelitian ini hasil penelitian dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan masyarakat desa Pundenrejo untuk memberikan pemahaman yang

mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat tentang hukum menghitung weton sebagai acuan dalam pernikahan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Di dalamnya mencakup pembahasan bahwa pernikahan adalah sarana membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah yang nantinya akan membentuk ketentraman di masyarakat. Pelaksanaanya di dasarkan pada syariat Islam seperti ijab kabul, namun dalam masyarakat yang meyakini adat lama, perhitungan tanggal atau weton kedua calon mempelai menjadi keharusan. Pembahasan mengenai weton yang terjadi di desa Pundenrejo, kecamatan Tayu, kabupaten Pati menurut hukum Islam menarik untuk diteliti. Hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian juga penulis bahas di bab ini.

BAB II Landasan Teoritis : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Meliputi Pernikahan, Weton, Urf atau Adat serta Nujum, tinjauan umum, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.